

## PROGRAM STUDI S3 ILMU HUKUM

### SIKAP

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

## PENGUASAAN PENGETAHUAN

- a. Menguasai secara utuh dan mendalam metode penalaran hukum dengan menerapkan metode berpikir yuridik dan hermeneutika, Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum yang menjadi landasan untuk mengembangkan, memperluas, memperdalam, atau menemukan hal baru dan orisinal, di bidang Ilmu Hukum dan/atau bidang Hukum Positif Indonesia.
- b. Menguasai filsafat hukum yang melandasi teori bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara utuh dan mendalam, sebagai pengembangan dari bidang hukum dasar antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, dan Hukum Internasional.
- c. Menguasai metode penelitian hukum normatif, komparatif, atau sosiologis, baik dengan pendekatan inter, multi, atau transdisipliner.
- d. Menguasai teknik penulisan karya ilmiah hukum dalam bentuk disertasi sesuai dengan etika akademik

## KETERAMPILAN KHUSUS

- a. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum dan hukum positif.
- b. Mampu merumuskan ide secara argumentatif, inovatif, dan solutif di bidang Ilmu Hukum, Hukum Positif Indonesia, dan/atau masalah hukum mutakhir dalam masyarakat.
- c. Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain dengan asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan atau pembaharuan Ilmu

Hukum dan/atau Hukum Positif Indonesia dalam bentuk disertasi Hukum.

- d. Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter, multi, atau transdisipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang Ilmu Hukum yang dapat dikembangkan untuk keperluan penelitian lanjutan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, sehingga mampu mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional.

### **KETERAMPILAN UMUM**

- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
- c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau

transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;

- e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.